



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 700/Kep.197-Inspektorat/2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI / *MONITORING CENTER FOR PREVENTION* (MCP)  
KORSUPGAH DAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA  
RENCANA AKSI / *MONITORING CENTER FOR PREVENTION* (MCP)  
KORSUPGAH TAHUN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi pada tingkat daerah, perlu ditetapkan Rencana Aksi / *Monitoring Center For Prevention* (MCP) Korsupgah serta membentuk satuan tugas pelaksana rencana aksi / *Monitoring Center For Prevention* (MCP) Korsupgah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022;
- b. bahwa Rencana Aksi / *Monitoring Center For Prevention* (MCP) Korsupgah serta pembentukan satuan tugas pelaksana rencana aksi / *Monitoring Center For Prevention* (MCP) Korsupgah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi / *Monitoring Center For Prevention* (MCP) Korsupgah serta membentuk satuan tugas pelaksana rencana aksi / *Monitoring Center For Prevention* (MCP) Korsupgah Tahun 2022.
- KEDUA : Rencana Aksi / *Monitoring Center For Prevention* (MCP) Korsupgah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Susunan Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi / *Monitoring Center For Prevention* (MCP) Korsupgah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi / *Monitoring Center For Prevention* (MCP) Korsupgah mempunyai tugas :
- a. melaksanakan rencana aksi / *Monitoring Center For Prevention* (MCP) Korsupgah sesuai target capaian yang telah ditetapkan;
  - b. menyampaikan laporan tertulis / dokumen / *evidence* atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi / *Monitoring Center For Prevention* (MCP) Korsupgah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 7 Maret 2022

 BUPATI PURWAKARTA 

 ANNE RATNA MUSTIKA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Deputy Bidang Pencegahan KPK;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala BPKP Perwakilan Jawa Barat;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
TANGGAL : 700/kep.197-Inspektorat/2022  
NOMOR : 7 Maret 2022  
TENTANG : PENETAPAN RENCANA / MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP) KORSUPGAH DAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA RENCANA AKSI / MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP) KORSUPGAH TAHUN 2022

SUSUNAN SATUAN TUGAS PELAKSANA RENCANA AKSI / MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP) KORSUPGAH TAHUN 2022

- I. PENGARAH : Bupati Purwakarta
- II. KETUA : Sekretaris Daerah
- III. SEKRETARIS : Inspektur Inspektorat Daerah
- IV. ANGGOTA : 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
2. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan  
3. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Administrasi  
4. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
5. Asisten Sekretaris Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan  
6. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum  
7. Kepala Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta
- A. KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN APBD
- I. KETUA : 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat  
2. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- II. ANGGOTA : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;  
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;  
3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan  
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah;  
5. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah;
- B. KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
- I. KETUA : 1. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan  
2. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

- II. ANGGOTA : 1. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah;
2. Sekretaris Inspektorat;
  3. Kepala Bagian Hukum;
  4. Kepala Bagian Organisasi;
  5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
  6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  7. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah;

C. KELOMPOK KERJA PERIZINAN

- I. KETUA : 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat
2. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan, dan Kesejahteraan Rakyat
- II. ANGGOTA : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Kepala Bagian Hukum;
  3. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
  4. Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
  5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
  6. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian;
  7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
  8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  9. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah;

D. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

- I. KETUA : 1. Staf Ahli Bidang sumber Daya Manusia, Keuangan dan Administrasi
2. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum
- II. ANGGOTA : 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah;
  3. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;
  4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
  5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  7. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah;

E. KELOMPOK KERJA OPTIMALISASI PAJAK DAERAH

- I. KETUA : 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat  
2. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- II. ANGGOTA : 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah;  
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;  
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;  
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;  
5. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah;

F. KELOMPOK KERJA LAINNYA (MANAJEMEN ASET DAERAH, TATA KELOLA KEUANGAN DESA DAN PENGAWASAN)

- I. KETUA : 1. Staf Ahli Bidang sumber Daya Manusia, Keuangan dan Administrasi  
2. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum
- II. ANGGOTA : 1. Inspektur Inspektorat Daerah;  
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;  
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;  
4. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;  
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;  
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;  
7. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah;  
8. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah;



BUPATI PURWAKARTA



ANNE RATNA MUSTIKA